

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan persatuan antara seorang pria dan seorang wanita yang berkomitmen untuk saling mencintai secara romantis, saling merawat, dan berbagi kehidupan. Esensinya adalah ikatan emosional dan kebersamaan. Definisi ini sejalan dengan makna perkawinan menurut konsep revisionis:

“El matrimonio es la unión de dos personas (sean estas de igual o distinto sexo) quienes se comprometen a amarse románticamente y a cuidarse mutuamente, compartiendo las cargas y beneficios de la vida doméstica. Es, esencialmente, una unión de corazones y mentes, elevada por cualquier forma de intimidad sexual que ambas partes consideran como deseable.”¹

Artinya: Pernikahan adalah ikatan antara dua orang (baik yang berjenis kelamin sama maupun berbeda) yang berkomitmen untuk saling mencintai secara romantis dan saling merawat, serta berbagi tanggung jawab dan manfaat dalam kehidupan rumah tangga. Pada hakikatnya, pernikahan merupakan penyatuan hati dan pikiran yang diperkokoh oleh bentuk hubungan intim seksual apa pun yang dianggap diinginkan oleh kedua belah pihak.

Dalam Islam perkawinan adalah suatu perbuatan yang dianjurkan kepada manusia, praktik nikah merupakan salah satu implementasi maqashid syariah yang lima yaitu hifzhul nasl (menjaga keturunan).² Sebagaimana firman Allah dalam al-qur'an Q. S. An-Nūr [24]:32.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

¹ Sherif Girgis, Robert P. George, dan Ryan T. Anderson, “¿Qué es el matrimonio?,” *Ius Humani. Revista de Derecho* 9, no. 1 (Februari 2020): 87–137.. Hlm. 89-90.

² Ali Mustofa, *Pernikahan Dalam Islam - Wahyu*, t.t., diakses 19 September 2025, https://www.academia.edu/37153260/PERNIKAHAN_DALAM_ISLAM_Wahyu. Hlm. 185.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْغِنِهِمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”³

Quraish Shihab berpendapat Surah An-Nur ayat 32 berisi anjuran bagi umat Islam untuk melakukan sebuah perkawinan dalam menjalani kehidupan.⁴ Di Indonesia pengertian perkawinan merujuk pada UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyebutkan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.⁵ Sebelum UU perkawinan lahir, hukum yang mengatur tentang perkawinan masih belum jelas. Hukum yang digunakan adalah hukum antar masing-masing golongan.⁶ Perkawinan merupakan perjanjian suci yang mengikat seorang pria dan seorang wanita dalam suatu ikatan lahir dan batin sebagai pasangan suami istri dengan tujuan

³ “Qur’an Kemenag,” diakses 20 September 2025, <https://quran.kemenag.go.id/>. An-Nūr [24]:32.

⁴ Jamhuri dan Miftarah Ainul Mufid, “ANJURAN MENIKAH PRESPEKTIF QURAISH SHIHAB DALAM TAFSIR AL MISBAH QS AN- NUR: 32,” *Mafhum* 5, no. 2 (November 2020): 29–39.

⁵ Hikmatullah, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Penerbit A-Empat, 2025). Hlm. 34.

⁶ Bing Waluyo, “Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 2, no. 1 (April 2020): 193–99. Hlm. 193.

mulia. Sehingga dalam perkawinan bukan hanya terdapat unsur jasmani, tetapi juga rohani.⁷

Pasal 2 UU perkawinan telah menjelaskan mengenai syarat sah perkawinan di Indonesia. Yakni,

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁸

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan lembaga administrasi keagamaan dibawah naungan kementerian agama yang berwenang mengatur tata cara prosedur pendaftaran pernikahan dan mengurus pengadministrasian akta-akta maupun berkas-berkas yang diperlukan dalam syarat pendaftaran nikah.

Perkawinan yang hendak dilangsungkan di Indonesia wajib memenuhi syarat sah menurut agama sekaligus dicatatkan secara resmi melalui lembaga negara, dalam hal ini Kantor Urusan Agama (KUA) bagi umat Islam. Dalam pelaksanaannya KUA memiliki beberapa persyaratan tertentu yang harus dipenuhi oleh pasangan yang ingin menikah sesuai status dan kondisi masing-masing pasangan. Dalam praktik pendaftaran nikah bagi janda atau duda yang ingin menikah kembali, ada salah satu syarat pendaftaran yang wajib

⁷ Dr Muhammad Syaifuddin M.Hum S. H., Sri Turatmiyah M.Hum S. H., dan Annalisa Yahanan M.Hum S. H., *Hukum Perceraian* (Sinar Grafika, 2022). Hlm. 2.

⁸ Waluyo, "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." Hlm. 198.

diberikan yakni memberikan akta cerai yang asli. Dokumen ini akan digunakan oleh petugas KUA sebagai bukti bahwa pernikahan yang terjadi sebelumnya sudah berakhir secara resmi.

Akta cerai merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama sebagai bukti bahwa suatu perkawinan telah putus berdasarkan putusan pengadilan Agama yang telah berkekuatan hukum tetap. Dokumen ini merupakan bukti sah atas perubahan status perkawinan seorang suami atau istri menjadi duda atau janda. Dengan ini, akta cerai memiliki kedudukan yang penting pada saat seseorang akan melangsungkan perkawinan kembali karena dapat menunjukkan bahwa perkawinan sebelumnya telah berakhir secara hukum.⁹

Dalam proses pendaftaran nikah di Kantor Urusan Agama (KUA), akta cerai merupakan salah satu persyaratan administratif yang wajib dipenuhi oleh calon mempelai janda atau duda sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024. Penyerahan akta cerai dilakukan agar pegawai pencatat nikah dapat memastikan bahwa calon mempelai telah memenuhi persyaratan hukum sebelum perkawinan dicatat. Dengan adanya pemeriksaan tersebut, proses pencatatan nikah dapat dilaksanakan secara tertib sesuai dengan ketentuan yang berlaku.¹⁰

⁹ Ema Farida, "Prosedur Perbaikan Akta Cerai Atas Putusan Pengadilan Agama (Analisis Putusan No.2564/Pdt.G/2023/PA.JS)," *Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* 11, no. 1 (Juli 2024): 62–72.

¹⁰ "Peraturan Menag No. 30 Tahun 2024," Database Peraturan | JDIH BPK, diakses 10 Desember 2025, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/321787/peraturan-menag-no-30-tahun-2024>.

Fungsi dilampirkannya akta cerai adalah sebagai berkas untuk petugas terkait meneliti bukti perceraianya. Namun, sampai saat ini terkadang masih ada para pihak yang mempertanyakan syarat pendaftaran nikah yang harus memberikan akta cerai asli di KUA. Walaupun terkadang masih ada masyarakat yang mempertanyakan atau meragukan persyaratan tersebut, persyaratan yang ditetapkan oleh KUA merupakan prosedur yang wajib dipenuhi bagi janda dan duda yang ingin menikah kembali di KUA.¹¹ Jadi mau ataupun tidak mau bagi para pasangan janda atau duda yang ingin menikah diharuskan melampirkan akta cerai asli sebagai syarat sah pendaftaran nikah. Karena masih adanya beberapa masyarakat yang terkadang masih mempertanyakan atau meragukan persyaratan pendaftaran nikah bagi janda atau duda yang mewajibkan melampirkan akta cerai asli, maka perlu dilakukan penelitian terhadap kewajiban formil penyerahan akta cerai dalam pendaftaran nikah dan bagaimana sikap masyarakat di kota Banjarmasin mengenai syarat pendaftaran nikah bagi janda atau duda yang ingin menikah kembali di KUA yang mengharuskan melampirkan akta cerai asli pada proses pendaftaran nikah.

Berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan, menurut Bapak Muhlidi, S.Ag., MA selaku kepala KUA di Banjarmasin Barat, dulu memang dalam syarat daftar nikah janda atau duda hanya sebatas melampirkan fotocopy akta cerai sebagai syarat tambahan dalam pendaftaran. Namun,

¹¹Robby Pramono, Dr. Budi Santoso, dan Dr. Hanif Nur Widhiyanti, "Implikasi Yuridis Penarikan Akta Cerai Oleh Kantor Urusan Agama Sebagai Syarat Perkawinan Yang Kedua/Lebih Terhadap Pembuktian Status Kepemilikan Harta Bawaan" (master, Universitas Brawijaya, 2018), <https://repository.ub.ac.id/id/eprint/193667/>. Hlm. 70.

seiring berjalannya waktu banyak terjadi kasus penyalahgunaan pada akta cerai tersebut seperti melakukan nikah kembali di KUA lain dengan memalsukan status pernikahan yang sudah dilakukan sebelumnya. Dengan ini akhirnya ada aturan baru mengenai syarat pendaftaran nikah bagi janda atau duda dengan melampirkan akta cerai asli. Beliau juga menambahkan bahwa sekarang sudah ada akta cerai elektronik yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama dalam perkara perceraian. Salah satu landasan aturan yang dipakai dalam praktik tersebut mengacu pada PMA No.20 Tahun 2019 yang didalam disebutkan bahwa harus melampirkan akta cerai asli.¹²

Dari peristiwa dan beberapa permasalahan di atas tentu ini menjadi sebuah masalah yang perlu dikaji lebih dalam, terutama bagaimana kewajiban formil penyerahan akta cerai dalam pendaftaran nikah dan bagaimana pandangan petugas KUA terhadap sikap masyarakat pada penyerahan akta cerai dalam pendaftaran nikah. Sehingga, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "*Kewajiban Formil Penyerahan Akta Cerai Janda Duda dalam Pendaftaran Nikah di Kota Banjarmasin*".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kewajiban formil penyerahan akta cerai dalam pendaftaran nikah?

¹² "Peraturan Menag No. 20 Tahun 2019," Database Peraturan | JDIH BPK, diakses 21 Oktober 2025, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/130632/peraturan-menag-no-20-tahun-2019>.

2. Bagaimana pandangan petugas KUA terhadap sikap masyarakat pada penyerahan akta cerai dalam pendaftaran nikah?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Diketuinya kewajiban formil penyerahan akta cerai dalam pendaftaran nikah.
2. Diketuinya pandangan petugas KUA terhadap sikap masyarakat pada penyerahan akta cerai dalam pendaftaran nikah

D. Signifikansi Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah diatas yang bertujuan untuk mengetahui:

1. Teoritis:

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat mmeperkaya pengembangan keilmuan di fakultas syariah UIN Antasari Banjarmasin. Selain itu penelitian ini juga dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian yang akan datang dengan tema serupa.

2. Praktis:

Secara praktis penelitian ini dapat menjadi penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi masyarakat dalam memahami kewajiban formil dalam praktik penyerahan akta cerai dalam syarat

pendaftaran nikah di KUA bagi janda duda agar tidak ada keraguan didalam pelaksanaan praktiknya.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul maka diperlukannya batasan-batasan istilah. Berikut adalah definisi operasional yang akan membantu memahami judul sehingga terhindar dari kesalahpahaman:

1. Kewajiban Formil

Kewajiban formil memiliki definisi sebagai kewajiban yang berhubungan dengan pemenuhan persyaratan administratif dan prosedural yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan sebagai syarat sah atau syarat dilaksanakannya suatu tindakan hukum.¹³ Kewajiban yang dimaksud adalah kewajiban dalam pemenuhan syarat administratif pendaftaran perkawinan bagi janda atau duda yang ingin menikah kembali. Salah satu syarat administrasi yang harus dipenuhi adalah melampirkan akta cerai asli.

2. Penyerahan

Penyerahan merupakan tindakan memberikan atau memindahkan antara satu pihak ke pihak yang lain. Penyerahan yang dimaksud adalah

¹³ Sahat Maruli Tua Situmeang, *BUKU AJAR HUKUM PAJAK: Dalam Teori, Praktik dan Penyelesaian Sengketa Pajak*, 978-634-7458-51-3 vols. (Padang: GEMILANG PRESS INDONESIA, 2025). Hlm. 95

penyerahan akta cerai asli dalam mekanisme pendaftaran nikah di KUA.¹⁴

Mekanisme merupakan sistem yang terorganisasi dari norma, metode, dan instrumen dalam hukum untuk mengatur dan membentuk perilaku dalam suatu kelompok masyarakat.¹⁵

3. Akta Cerai

Akta cerai merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama yang menjadi bukti sah atas perceraian yang dilakukan oleh sepasang suami istri di Pengadilan Agama. Dokumen ini memiliki peran yang penting dalam hal status perkawinan, hak asuh anak, pembagian harta gono-gini, dan lain-lain. Oleh karena itu, pembuatan akta cerai harus dilakukan dengan benar agar tidak menimbulkan masalah dikemudian hari.¹⁶

4. Pendaftaran Nikah

Pendaftaran nikah merupakan suatu proses administratif untuk dicatat dan didaftarkan secara resmi di lembaga yang berwenang mengatasi hal tersebut. Pendaftaran nikah dalam perspektif hukum keluarga Islam dapat dipahami sebagai bagian dari perlindungan hak-hak

¹⁴ “Arti kata masa - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses 18 Oktober 2025, <https://kbbi.web.id/masa>.

¹⁵ Shelegov Yuri, “Mechanism Of Legal Regulation: Structure And Criteria Of Effectiveness,” *Vestnik of the East Siberian Institute of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation* 0, no. 4 (Januari 2024): 21–27. Hlm. 25-26.

¹⁶ Farida, “Prosedur Perbaikan Akta Cerai Atas Putusan Pengadilan Agama (Analisis Putusan No.2564/Pdt.G/2023/PA.JS).” Hlm. 63.

suami-istri dan anak, serta sebagai elemen penting untuk kejelasan status hukum perkawinan.¹⁷

5. Kota Banjarmasin

Kota Banjarmasin adalah kota di Kalimantan Selatan yang terbentuk dari sistem sungai dan kanal. Kehidupan masyarakat, tata ruang, dan kegiatan ekonominya sangat dipengaruhi oleh lingkungan air. Sebagai kota yang terus berkembang, Banjarmasin mengalami proses urbanisasi dan perubahan fungsi, dengan tantangan tersendiri akibat kondisi geografisnya yang khas.¹⁸

F. Penelitian Terdahulu

Sebuah penelitian ilmiah ditentukan dari sifatnya yang nyata dan berbeda dengan penelitian sebelumnya. Untuk itu pada bagian ini disusun beberapa penelitian terdahulu untuk membandingkan persamaan maupun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya.

1. Tesis yang berjudul "Implikasi Yuridis Penarikan Akta Cerai Oleh Kantor Urusan Agama Sebagai Syarat Perkawinan Kedua/Lebih Terhadap Pembuktian Status Kepemilikan Harta Bawaan" oleh Robby

¹⁷ Qadriani Arifuddin, "Registration of Marriage as Fulfillment of Marriage Requirements According to Islamic Principles," *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat* 24, no. 2 (Oktober 2024): 317–28.

¹⁸ Ika Sartika, "Analisis Kesiapan Pemerintah Kota Banjarmasin Menuju Kota Cerdas," *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah* 15, no. 1 (Juni 2023): 62–80.

Pramono tahun 2018. penelitian ini lebih membahas kepada pembuktian status harta bawaan suami dan istri atau harta gono-gini.

Kesamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai praktik penarikan akta cerai oleh kua. Perbedaannya yaitu penelitian ini lebih membahas kepada pembuktian status harta bawaan atau harta gono-gini. Sedangkan penelitian penulis lebih berfokus pada kewajiban formil penyerahan akta cerai dan bagaimana pandangan petugas KUA terhadap sikap masyarakat terhadap penyerahan akta cerai sebagai salah satu syarat pendaftaran nikah di KUA Kota Banjarmasin, dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana praktik kewajiban formil dalam penyerahan akta cerai dan bagaimana masyarakat memahami, menanggapi, dan menerima kebijakan penarikan akta cerai sebagai bagian dari prosedur resmi pendaftaran nikah di KUA.

2. Kedua, Skripsi yang berjudul “Penambahan Syarat Nikah Duda/Janda Cerai Mati di Kantor Urusan Agama Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru (Tinjauan Yuridis dan Sosiologis)” oleh Aulia Nor Rabbani tahun 2022. Penelitian ini membahas mengenai adanya tambahan syarat administrasi berupa surat konseling HIV dan akta kematian pasangan sebagai persyaratan nikah bagi duda/janda cerai mati di KUA Liang Anggang.

Kesamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas syarat administrasi pendaftaran nikah di KUA kepada calon pengantin berstatus janda atau duda, serta relevansinya dengan aspek hukum

perkawinan. Perbedaannya yaitu penelitian ini lebih menekankan kepada persyaratan tambahan berupa tes HIV dan akta kematian dalam administrasi nikah janda atau duda yang cerai mati. Sedangkan penelitian penulis lebih berfokus pada kewajiban formil penyerahan akta cerai dan bagaimana pandangan petugas KUA terhadap sikap masyarakat dalam penyerahan akta cerai sebagai salah satu syarat pendaftaran nikah di KUA Kota Banjarmasin, dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana praktik kewajiban formil dalam penyerahan akta cerai dan bagaimana masyarakat memahami, menanggapi, dan menerima kebijakan penarikan akta cerai sebagai bagian dari prosedur resmi pendaftaran nikah di KUA.

3. Artikel jurnal yang berjudul “Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 1808/Pdt.G/2018/PA.Cjr tentang Pembatalan Perkawinan dikarenakan Pemalsuan Akta Cerai” oleh Elsa Nurjanah, Djanuardi, dan Sherly Ayuna Putri tahun 2022. Penelitian ini lebih membahas mengenai keabsahan dan akibat hukum dari pembatalan perkawinan karena salah satu pihak menggunakan akta cerai palsu.

Kesamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai persyaratan pencatatan nikah bagi janda atau duda yang ingin menikah kembali yang harus melampirkan akta cerai. Perbedaannya yaitu penelitian ini berfokus pada analisis yuridis kasus pemalsuan akta cerai dan akibat hukum dari pembatalan perkawinan yang diputus oleh Pengadilan Agama. Sedangkan penelitian penulis lebih berfokus pada kewajiban formil penyerahan akta cerai dan bagaimana pandangan

petugas KUA terhadap sikap masyarakat dalam penyerahan akta cerai sebagai salah satu syarat pendaftaran nikah di KUA Kota Banjarmasin, dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana praktik kewajiban formil dalam penyerahan akta cerai dan bagaimana masyarakat memahami, menanggapi, dan menerima kebijakan penarikan akta cerai sebagai bagian dari prosedur resmi pendaftaran nikah di KUA.

4. Artikel jurnal yang berjudul “Fenomena Pencatatan Perkawinan Bagi Janda di KUA Kecamatan Tanah Tumbuh Kabupaten Tanjung Jabung Ditinjau dari Hukum Keluarga” oleh Nindi Aliska Nasution tahun 2023. Penelitian ini lebih membahas kepada KUA di Tanah Tumbuh yang mengizinkan pendaftaran pernikahan bagi janda menggunakan sertifikat Kepala Desa bukan sertifikat perceraian.

Kesamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai persyaratan pencatatan nikah bagi janda atau duda yang ingin menikah kembali yang harus melampirkan akta cerai. Perbedaannya yaitu penelitian ini lebih menekankan kepada praktik pencatatan perkawinan tanpa akta cerai serta faktor sosial-ekonomi dan pendidikan masyarakat yang memengaruhi kebijakan KUA. Sedangkan penelitian penulis lebih berfokus pada kewajiban formil penyerahan akta cerai dan bagaimana pandangan petugas KUA terhadap sikap masyarakat dalam penyerahan akta cerai sebagai salah satu syarat pendaftaran nikah di KUA Kota Banjarmasin, dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana praktik kewajiban formil dalam penyerahan akta cerai dan bagaimana

masyarakat memahami, menanggapi, dan menerima kebijakan penarikan akta cerai sebagai bagian dari prosedur resmi pendaftaran nikah di KUA.

Berdasarkan beberapa penelitian di atas, terdapat pokok pembahasan yang berbeda dengan penelitian penulis. Penelitian ini berfokus pada kewajiban formil penyerahan akta cerai dan bagaimana pandangan petugas KUA terhadap sikap masyarakat terhadap penyerahan akta cerai sebagai salah satu syarat pendaftaran nikah di KUA, serta relevansinya terhadap kepastian hukum dalam administrasi pernikahan. Dengan fokus tersebut, penelitian ini memiliki perbedaan yang jelas dari penelitian-penelitian sebelumnya karena tidak menelaah aspek mekanisme teknis penarikan akta cerai, melainkan mengkaji bagaimana masyarakat menilai, merespons, dan memahami kebijakan tersebut dalam praktik pendaftaran nikah di Kota Banjarmasin.

G. Sistematika Penulisan

Proposal skripsi ini disusun dengan menggunakan metode deskripsi sistematis untuk pemahaman masalah secara lebih mendalam. Proses penulisan proposal skripsi ini mengikuti kerangka sistematika yang terstruktur untuk memastikan kelengkapan dan kejelasan isi proposal.

Bab I Pendahuluan. Membahas latar belakang masalah, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori. Membahas teori-teori yang berkaitan dengan kewajiban formil penyerahan akta cerai dan sikap masyarakat terhadap penyerahan akta cerai sebagai syarat pendaftaran nikah di Kota Banjarmasin.

Pertama, kewajiban formil, meliputi: pertama, pengertian kewajiban dan pengertian syarat formil. Kedua, sikap masyarakat, meliputi: pertama, pengertian sikap masyarakat dan faktor-faktor yang memengaruhi pembentukan sikap. Ketiga, penyerahan akta cerai dalam pendaftaran nikah, meliputi: pengertian penyerahan, dasar hukum dan prosedur penyerahan akta cerai, serta urgensinya sebagai bagian dari mekanisme administrasi nikah di KUA. Keempat, kepastian hukum, meliputi: pengertian kepastian hukum, tujuan kepastian hukum. Kelima, akta cerai, meliputi: pengertian akta cerai dan fungsinya sebagai bukti penetapan status hukum janda atau duda yang akan menikah kembali.

Bab III Metode Penelitian. Berisi jenis dan pendekatan penelitian, dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, data yang di gali berupa fakta lapangan terkait sikap dan alasan masyarakat terhadap penyerahan akta cerai dalam pendaftaran nikah di Kota Banjarmasin.

Bab IV Laporan Penelitian. Berisi hasil penelitian dan inti pembahasan dalam penelitian ini, tentang gambaran umum informan, bagaimana kewajiban formil penyerahan akta cerai dan bagaimana gambaran umum terkait sikap masyarakat terhadap penyerahan akta cerai dalam pendaftaran nikah di Kota Banjarmasin. Laporan ini kemudian dikonsultasikan kepada dosen pembimbing untuk memperoleh persetujuan. Jika sudah disetujui dan dinilai sebagai karya ilmiah yang baik serta layak,

skripsi tersebut siap untuk dipresentasikan dalam sidang munaqasah di hadapan tim penguji.

Bab V Penutup. Berisi kesimpulan dan saran. Menguraikan kesimpulan dan saran hasil dari penelitian yang dilakukan penulis, yang mana nantinya kesimpulan akan menjadi jawaban yang ringkas terhadap rumusan masalah.